



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (7) huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 5 ayat (1) huruf f, dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MENETAPKAN :

**Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN
ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya Promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
7. Jaringan Puskesmas adalah meliputi Puskesmas Poned, Puskesmas pembantu, Ponkesdes.
8. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
9. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan RTK adalah suatu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara sebelum ibu hamil yang akan melahirkan dan pada saat nifas setelah melahirkan, serta pendampingnya.
10. Pendamping adalah suami atau kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah melahirkan.
11. Pertolongan persalinan normal adalah pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten untuk menolong wanita hamil yang akan melahirkan secara normal (tidak dengan penyulit).
12. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang telah diberikan dalam rangka observasi, tindakan medis, pertolongan persalinan dan rujukan.
13. Penerimaan daerah adalah penyeteroran pendapatan puskesmas ke kas daerah yang akan dikeluarkan lagi ke puskesmas melalui mekanisme keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan difasilitas pelayanan kesehatan;

- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
- d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 3

Peserta Penyelenggaraan Jaminan Persalinan adalah :

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas; dan
- d. bayi baru lahir.

BAB IV PENYELENGGARAAN JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Sumber dana jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2017.

Bagian Kedua Peruntukan Dana Jampersal

Pasal 6

Dana Jampersal diperuntukkan untuk :

- a. biaya operasional RTK (Rumah Tunggu Kelahiran);
- b. biaya operasional ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- c. biaya transportasi dan atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun dari RTK ke fasilitas kesehatan;
- d. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, makanan dan minuman pasien, konsinyasi dan perjalanan dinas; dan
- e. honorarium, belanja alat tulis kantor dan penggandaan/ foto copy.

**Bagian Ketiga
Pengajuan Pencairan Dana**

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mengajukan pencairan dana jampersal kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 8

Persyaratan klaim pelayanan jampersal :

- a. Pelayanan pertolongan persalinan normal dengan melampirkan :
 1. Fotokopi KTP/KSK;
 2. Bukti Pertolongan persalinan(penapisan, lembar observasi, partograf);
 3. Bukti kelahiran;dan
 4. Rekapitulasi klaim pelayanan persalinan.
- b. Pelayanan transportasi rujukan, dengan melampirkan :
 1. Surat tugas dari kepala Puskesmas;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 3. Fotocopi formulir rujukan;dan
 4. Rekapitulasi Pelayanan rujukan beserta jumlah klaimnya.

**BAB VI
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan sebagai pelaksana pembinaan, dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan jampersal.
- (2) Pelaporan pelaksanaan jampersal dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 45